



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 360/ /437.96 /TAHUN 2016

TENTANG

PENENTUAN TARGET DESA TANGGUH BENCANA  
DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA TAHUN 2016 – 2021  
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan mengorganisir sumber daya masyarakat desa terhadap ancaman, kerentanan serta meningkatkan kapasitas dalam mengurangi resiko bencana di desa/kelurahan, dan terdapat banyak desa / kelurahan rawan bencana di Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu untuk dilaksanakannya Penentuan Target Desa Tangguh Bencana 2016 – 2021 pada kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik tentang penentuan target Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (2) dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyenggaraan Penangulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penangulangan
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penentuan Target Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Gresik sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Penentuan Target Desa Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pencegahan terhadap ancaman, kerentanan serta meningkatkan kapasitas dalam mengurangi resiko bencana di desa/kelurahan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : Januari 2016

✓  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

  
4 Drs. ABU HASSAN, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670706 199302 1 003

TARGET DESA TANGGUH TAHUN 2015 - 2021  
REKSTRASAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. GRESIK TAHUN 2016-2021

NO	BASE LINE TAHUN 2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Desa	Kec	Desa	Kec	Desa	Kec	Desa	Kec	Desa	Kec	Desa	Kec	Desa	Kec
1	Balongpar girizij	Bl.pahngang	Sungonlegowo	Bungah										
2	Deget	Bl.pahngang	Gilindah	Kedumean										
3	Sekarparuh	Bl.pahngang												
4	Banjaragung	Bl.pahngang												
5	Pucung	Bl.pahngang												
6	Deliksumber	Benjeng												
7	Kedungrukem	Benjeng												
8	Munggilrebaik	Benjeng												
9	Bulangkulon	Benjeng												
10	Kalpadarig	Benjeng												
11	Balongmrid	Benjeng												
12	Siridoyo	Benjeng												
13	Morowudi	Cerme												
14	Padeg	Cerme												
15	Dedapkurung	Cerme												
16	Kandangah	Cerme												
17	Dugrus	Cerme												
18	Pandu	Cerme												
19	Jono	Cerme												
20	Cermet	Kedamean												
21	Turtejo	Kedamean												
22	Pranti	Menganti												
23	Botong	Menganti												
24	Boboh	Menganti												
25	Morobakung	Manyar												
26	Pejangganah	Manyar												
27	Ngarabel	Manyar												
28	Tremetigal	Dukun												
29	Babakseri	Bungah												
30	Indrodedik	Sidayu												
31	Randubito	Sidayu												
32	Serowadi	Sidayu												
Jumlah		2 Desa		3 Desa		20 Desa		7 Desa		6 Desa		6 Desa		
32 Desa (48,48 %)		34 Desa (54 %)		37 Desa (59 %)		57 Desa (75 %)		64 Desa (84,21 %)		70 Desa (92,10 %)		76 Desa (100 %)		

